

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian yang membahas topik mengenai Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan, salah satunya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christianti(2013) dengan judul "Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaI Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Dari hasil penelitian, secara parsial disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akruaI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan kualitas laporan keuangan.

Penelitian Najati (2016) dengan judul "Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akruaI. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurnal penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Temuan lain adalah pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akruaI.

Semakin baik dan semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akruaI. Budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akruaI. Budaya *siri' na pacce* yang dijunjung tinggi mampu mendorong operator aplikasi SAIBA untuk menerima dan menerapkan akuntansi berbasis akruaI. Semakin kuat budaya organisasi akan semakin mendukung implementasi akuntansi berbasis akruaI. Implementasi akuntansi berbasis akruaI mempunyai implikasi terhadap kualitas LKKL.

Desiana (2014) dengan judul “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” Berdasarkan hasil penelitian yaitu: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Herawati(2014) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei ada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Riandani(2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Limapuluh Kota), Kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten Lima Puluh Kota. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan kabupaten Lima Puluh Kota.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Kualitas Laporan Keuangan

Warren (2003) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan pengendalian internal yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bisa memenuhi beberapa syarat karakteristik- karakteristik kualitas sesuai PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan yaitu laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal yaitu laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi-informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat Dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat Dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP yang terkandung dalam Paragraf 32 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 adalah syarat normatif yang dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan harus dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
2. meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Sebagaimana di ketahui Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan respon positif atas terbitnya permendagri ini, dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi dimaksud adalah Program Aplikasi Komputer SIMDA Versi 2.7 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari program aplikasi sebelumnya yaitu Program Aplikasi Komputer SIMDA Versi 2.6. Program aplikasi ini telah diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan

Keuangan Daerah bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Forum SAKD.

Program aplikasi Komputer SIMDA Ver 2.7 ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda terutama dalam penyusunan APBD.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

1. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.2.2. Pemahaman Akuntansi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) 'paham' mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Dalam penelitian ini seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila ia mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemudian menurut penelitian Yuliani (2010), untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itudijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan untuk memahami laporan keuangan yang disajikan. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akuntansi, prinsip nilai perolehan, prinsip realisasi, dan lainnya.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 paragraf 23 disebutkan bahwa, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- b) Salah satu bagian dari reformasi keuangan negara adalah reformasi di bidang akuntansi pemerintah yaitu perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual. Dengan perubahan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (Jumiartini, 2015).
 - c) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Karbasi, 2010).
 - d) Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan dalam praktiknya, namun perubahan sebuah sistem karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta

berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budayamasyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

2.2.3. Pengendalian Internal

Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu keterandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di pemerintah menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan/ monitoring. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjaminatau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Gustika,2017).

Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Sanjaya, 2017). Weygandt J.J., et al. (2005) mengungkapkan bahwa: “Jika suatu

pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Unsur-unsur sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.
2. Penilaian Risiko Menurut Indra (2011) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
3. Kegiatan Pengendalian Menurut Indra (2011), aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif,

4. Informasi dan Komunikasi Menurut Indra (2011) Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah kebijakan dan prosedur atas transaksi yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yaitu informasi yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Menurut Indra (2011), Proses penilaian kualitas kinerja diukur dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Edy, 2015). Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian

intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya (Galih, 2013).

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. (Edy, 2015)

2.2.4 Efektivitas Penerapan SAP Berbasis Akrua

Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pada Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual. Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual dalam penyajian laporan keuangan. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat

terjadinya arus sumber daya (Abdul, 2007).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure* (Christanti, 2010).

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran.

Sistem akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) digunakan sampai dengan tahun anggaran 2014. Mulai tahun 2015 basis akrual diterapkan pada Pemerintah Pusat untuk menghasilkan laporan keuangan. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. Sistem ini diterapkan secara paralel dengan implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi sesuai dengan pentahapannya (Christanti, 2010). Pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan

efektivitas penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan lebih baik.

2.3 Landasan Hukum

Laporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: (Kiranayati, 2016)

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara pasal 23 ayat 1: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Hubungan Penelitian

2.4.1. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis akuntansi berbasis akrual pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara karena Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya


dicatat dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure* (Christanti, 2010).

2.4.2. Penerapan sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara.

Sistem pengendalian internal juga bisa sebagai penentu analisis pada kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara karena Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjaminatau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Gustika,2017).

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Konseptual Penelitian